



WALI KOTA GUNUNGSITOLI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI  
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

JAMINAN KESEHATAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, Pemerintah telah menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan tidak semua masyarakat miskin dan kurang mampu dapat terlayani melalui program dimaksud;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Daerah, Pembiayaan kesehatan adalah tersedianya pembiayaan kesehatan dengan jumlah mencukupi, teralokasi secara adil dan merata serta termanfaatkan secara efektif dan efisien dan berkesinambungan sehingga Pemerintah Kota Gunungsitoli perlu memprogramkan Jaminan Kesehatan Daerah yang diatur dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Jaminan Kesehatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;

23. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli.
5. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Gunungsitoli.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas Kecamatan adalah Unit Pelaksanaan Teknis pada Dinas Kesehatan yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat yang terdapat pada tingkat Kecamatan se-Kota Gunungsitoli.
9. Jaminan Kesehatan Daerah Kota Gunungsitoli yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli berupa bantuan Jaminan Kesehatan kepada masyarakat Kota Gunungsitoli yang miskin/ kurang mampu dalam membiayai Kesehatannya.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
11. Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta atau Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan.

12. Masyarakat yang miskin/ kurang mampu adalah Masyarakat Kota Gunungsitoli yang tidak mempunyai jaminan kesehatan dan secara finansial tidak mampu membiayai Kesehatannya.
13. Tim Koordinasi adalah tim yang dibentuk Wali Kota yang bertugas untuk menjabarkan strategi, mengarahkan pelaksanaan kebijakan, melakukan pengendalian dan penilaian serta menjadi fasilitator lintas sektor dalam pelaksanaan program Jamkesda.
14. Tim Pengelola adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli untuk mengelola pelaksanaan program Jamkesda.
15. Penanganan keluhan merupakan salah satu instrumen untuk menyelesaikan masalah Pelayanan Kesehatan, baik yang bersifat administratif maupun bersifat medis dimana permasalahan bisa terjadi antara Peserta dengan Fasilitas Kesehatan, antara Peserta dengan BPJS Kesehatan, antara BPJS Kesehatan dengan Fasilitas Kesehatan, atau antara BPJS Kesehatan dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibuat dengan maksud untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Kota Gunungsitoli dan pihak terkait dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kota Gunungsitoli.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan dasar; dan
  - b. mengendalikan mekanisme pembiayaan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas Kecamatan dan jaringannya serta pelayanan kesehatan di tingkat lanjutan.
- (3) Ruang Lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini adalah mengatur pelaksanaan pemberian bantuan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Gunungsitoli.

## BAB III PENYELENGGARAAN Pasal 3

- (1) Program Jamkesda Kota Gunungsitoli di selenggarakan bekerjasama BPJS Kesehatan yang merupakan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan berbadan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
- (2) Kerjasama dengan BPJS Kesehatan dituangkan dalam Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Kota Gunungsitoli.

BAB IV  
KEPESERTAAN DAN PELAYANAN KESEHATAN  
Bagian Kesatu  
Kepesertaan  
Pasal 4

- (1) Peserta Program Jamkesda memiliki kriteria penduduk/keluarga miskin berdasarkan Keputusan Wali Kota tentang Indikator Keluarga Miskin Kota Gunungsitoli.
- (2) Data peserta diusulkan oleh kepala desa berdasarkan kriteria meliputi nama, alamat, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan telah diketahui oleh camat setempat dan disampaikan ke Dinas Kesehatan.
- (3) Kepala Desa bertanggungjawab penuh terhadap usulan data peserta dan keabsahan data yang disampaikan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dinas Kesehatan wajib melakukan validasi keakuratan data yang diusulkan oleh Kepala Desa dengan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Gunungsitoli.
- (5) Setelah dilaksanakan validasi keakuratan data yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan mengusulkan penetapan daftar peserta Jamkesda.
- (6) Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota Gunungsitoli yang memuat data nama dan alamat (*by name by address*).
- (7) Peserta yang sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan Wali Kota Gunungsitoli didaftarkan ke BPJS Kesehatan secara bertahap setiap bulan berdasarkan sasaran prioritas sebagai berikut:
  - a. masyarakat miskin Kota Gunungsitoli yang selama ini mendaftar secara Mandiri di BPJS Kesehatan pada pilihan kelas III;
  - b. masyarakat miskin yang sedang sakit dan memerlukan pelayanan rawat jalan/rawat Inap/ rujukan;
  - c. masyarakat miskin yang sedang hamil;
  - d. masyarakat miskin yang menderita gizi buruk;
  - e. masyarakat miskin yang menderita TB Paru;
  - f. masyarakat miskin yang menderita Kanker;
  - g. Masyarakat yang berada di :
    - panti sosial;
    - rumah singgah;
    - rumah perlindungan sosial anak;
    - lembaga perlindungan sosial anak;
    - taman anak sejahtera/ tempat penitipan anak miskin;
    - rumah perlindungan dan *trauma centre* atau;
    - nama lain yang sejenis.
- (8) Khusus bagi bayi yang dilahirkan oleh Ibu kandung yang telah terdaftar sebagai peserta PBI Jaminan Kesehatan Daerah Kota Gunungsitoli secara otomatis ditetapkan sebagai peserta PBI Jaminan Kesehatan Daerah Kota Gunungsitoli melalui surat usulan Kepala Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli kepada BPJS Kesehatan Cabang Gunungsitoli untuk selanjutnya akan dijadikan lampiran pada pengusulan

melalui Keputusan Wali Kota Gunungsitoli pada periode berikutnya.

- (9) Bagi peserta tahun lalu masih dapat diusulkan sepanjang memenuhi syarat.
- (10) Peserta tahun lalu dikeluarkan dari kepesertaannya apabila telah :
  - a. pindah alamat di luar wilayah Kota Gunungsitoli;
  - b. menjadi Pegawai Negeri Sipil;
  - c. meninggal dunia;
  - d. peningkatan kesejahteraan (tidak termasuk keluarga miskin/ kurang mampu).
- (11) Validasi data kepesertaan dilakukan setiap bulan oleh Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Gunungsitoli dan Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil.
- (12) Jumlah kuota peserta Jamkesda Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022 adalah berjumlah 10.650 (sepuluh ribu enam ratus lima puluh) orang
- (13) Proses administrasi kepesertaan mengacu pada ketentuan program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Bagian Kedua  
Pelayanan Kesehatan  
Pasal 5

- (1) Pemberian manfaat berupa manfaat jaminan kesehatan yang akan diberikan oleh BPJS Kesehatan adalah sesuai dengan manfaat Jaminan Kesehatan Nasional dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- (2) Ruang lingkup pelayanan kesehatan berupa Rawat Jalan Tingkat Pertama, Rawat Inap Tingkat Pertama, Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, Rawat Inap Tingkat Lanjutan, pelayanan persalinan/maternal neonatal, pelayanan alat bantu kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan .
- (3) BPJS Kesehatan mengeluarkan tanda kepesertaan bagi setiap peserta yang sudah didaftarkan.
- (4) Untuk pelayanan kesehatan di Rawat Jalan Tingkat Pertama dan Rawat Inap Tingkat Pertama dengan menunjukkan tanda kepesertaan.
- (5) Untuk pelayanan kesehatan di Rawat Jalan Tingkat Lanjutan dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan dengan menunjukkan tanda kepesertaan dan surat rujukan dari UPTD Puskesmas Kecamatan.

- (6) Hak kelas perawatan inap di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan adalah kelas 3 (tiga) dan tidak diperkenankan untuk menaikkan strata kelas dan apabila peserta dirawat di luar kelas 3 (tiga) maka kepesertaannya dinyatakan gugur.
- (7) Prosedur pelayanan dan pola pembayaran pada fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun lanjutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, mengacu dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

#### Pasal 6

Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin dalam program Jamkesda:

- a. penanganan pasien upaya bunuh diri;
- b. penderita akibat mengkonsumsi Narkoba;
- c. penderita akibat mengkonsumsi minuman keras;

#### BAB V

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 7

- (1) Pendanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kota Gunungsitoli bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli.
- (2) Besaran premi peserta mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jumlah premi per bulan adalah Rp. 42.000,- dikalikan jumlah peserta per bulan.
- (4) Pemerintah Kota Gunungsitoli membayarkan premi penduduk yang didaftarkan dalam Program Jaminan Kesehatan Daerah Kota Gunungsitoli kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan jumlah peserta yang sudah didaftarkan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli.

#### BAB VI

#### PENGGORGANISASIAN

#### Pasal 8

- (1) Pengorganisasian kegiatan Jamkesda dimaksudkan agar pelaksanaan manajemen kegiatan Jamkesda dapat berjalan secara efektif dan efisien.



- (2) Dalam pengelolaan Jamkesda di bentuk Tim Koordinasi dan Tim Pengelola yang terdiri dari:
  - a. Tim Koordinasi Jamkesda Kota Gunungsitoli (bersifat lintas sektor);
  - b. Tim Pengelola Jamkesda Kota Gunungsitoli (bersifat lintas program).
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Gunungsitoli.
- (4) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VII  
PENANGANAN KELUHAN  
Pasal 9

- (1) Apabila terjadi masalah di dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah, yang meliputi:
  - a. masalah antara Peserta dengan Fasilitas Kesehatan atas pelayanan yang diberikan tidak memuaskan;
  - b. masalah antara Peserta dengan BPJS Kesehatan atas pelayanan yang diberikan tidak memuaskan;maka, Peserta dapat mengajukan keluhan pada BPJS Kesehatan setempat untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah oleh para pihak.
- (2) Apabila terjadi masalah antara BPJS Kesehatan dengan Fasilitas Kesehatan maka sebaiknya diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak.
- (3) Jika penanganan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka dapat diteruskan ke jenjang selanjutnya yaitu Tim Evaluasi dan Monitoring Kota Gunungsitoli, Tim Evaluasi dan Monitoring Provinsi Sumatera Utara, Tim Evaluasi dan Monitoring Pusat dan Menteri Kesehatan selaku mediator.
- (4) Setelah dilakukan Mediasi oleh Menteri Kesehatan dan tidak dapat diselesaikan, diteruskan penyelesaiannya melalui Pengadilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 65 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 17 Maret 2022

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 17 Maret 2022


SEKRETARIS DAERAH  
KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

OIMONAHA WARUWU

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2022 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,

  
RAHMAT KASIH ZEBUA, SH, M.Si  
PENATA TK.I  
NIP. 19881107 201101 1 007